

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis proses pengisian jabatan hakim agung dinyatakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hasil amandemen ke-3 (tiga); Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), serta (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-XI/2013. Dan dari Undang-Undang Komisi Yudisial dapat diketahui bahwa mekanisme proses pengisian jabatan Hakim Agung terdiri dari; Pendaftaran calon Hakim Agung; Seleksi calon Hakim Agung; Menetapkan calon Hakim Agung; Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat; DPR menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden; Pengangkatan Hakim Agung oleh Presiden. Dilihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pengisian jabatan hakim agung, maka

harus ada pemisahan pengaturan mengenai proses pengisian jabatan hakim agung dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Proses pengisian jabatan Hakim Agung diselenggarakan dalam kerangka hubungan antar lembaga negara sebagai ciri khas sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka peluang terjadinya intervensi oleh lembaga negara lain terhadap pelaksanaan fungsi Hakim Agung dalam hal memutus perkara begitu besar. walaupun secara normatif (yuridis-formal), negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim Agung dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan. Namun perlu adanya kontribusi dari semua pihak dalam rangka menjamin independensi Hakim Agung dalam memutus perkara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan dalam penulisan ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dapat mengkaji ulang substansi dan isi pasal-pasal yang dianggap membingungkan yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pengimplementasiannya, serta membuat sanksi-sanksi apabila terjadi kesewenang-wenangan dalam proses pengisian jabatan hakim agung. Pemerintah agar dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan agar mudah dipahami semua pihak. Selain itu, pemerintah harus memisahkan pengaturan mengenai proses pengisian jabatan hakim agung dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Agar Hakim Agung dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, dengan selalu menjunjung tinggi integritas yang dimilikinya, dan selalu berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
3. Agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam upaya menjamin independensi hakim agung dalam bentuk pengawasan, sehingga dapat menciptakan negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

